



P U T U S A N

No. 1053 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ERWIN ANWAR als ERWIN ;**
Tempat lahir : Bandung ;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 19 November 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Bima Fajar Blok F 17 No. 10,
RT 008 RW 006, Kelurahan Lambang Sari,
Kecamatan Tambun Selatan, Kota Bekasi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2011 sampai dengan tanggal 17 Juni 2011 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa/Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2011 sampai dengan tanggal 27 Juli 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2011 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 01 September 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2011 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2011 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 01 November 2011 sampai dengan tanggal 30 November 2011 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 01 Desember 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Desember 2011 sampai dengan tanggal 06 Januari 2012 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Januari 2012 sampai dengan tanggal 06 Maret 2012 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 231/2012/S.110.TAH/PP/2012/MA tanggal 10 April 2012

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 1053 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2012 ;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 232/2012/S.110.TAH/PP/2012/MA tanggal 10 April 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Mei 2012 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 416/2012/S.110.TAH/PP/2012/MA. tanggal 23 Juli 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 08 Juli 2012 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 417/2012/S.110.TAH/PP/2012/MA. tanggal 23 Juli 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 07 Agustus 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Erwin Anwar als Erwin, bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Isa Sudedi alias Bongkeng dan Saksi Saipulloh alias Ipul (keduanya disidangkan dalam berkas tersendiri) pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2011 bertempat di Jalan Tol dalam kota antara pintu Tol Tebet Jakarta Selatan menuju ke arah Cawang Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, atau turut serta melakukan, telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekira jam 10.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Isa Sudedi alias Bongkeng dan saksi Saipulloh alias Ipul di Pos Security, Perum Bima Fajar, Kel. Lambang Sari, Kec. Tambun Selatan, Kota Bekasi dan setelah itu berangkat ke arah Matraman, Jakarta Timur dengan menggunakan mobil merk Honda Stream warna putih No. Pol B-8082-GF milik Terdakwa Erwin Anwar alias Erwin dan ditengah perjalanan Terdakwa Erwin Anwar alias Erwin mengatakan "Saya ditagih-tagih terus oleh pak haji, saya sudah pusing karena mau bayar tetapi ga punya uang" dan dijawab oleh Saksi Saipulloh alias Ipul "oohh begitu"

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 1053 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa meminta saran kepada Saksi Isa Sudedi alias Bongkeng dan Saksi Saipulloh alias Ipul dengan mengatakan “bagaimana Caranya melakukan pembunuhan kepada orang itu”, mendengar hal tersebut Saksi Saipulloh alias Ipul langsung berkata “ya udah pak...pake saja racun tikus” dan Terdakwa bertanya “bagaimana caranya” dan dijawab kembali oleh Saksi Saipulloh alias Ipul “tebar saja di makanan atau minumannya” dan Terdakwa menjawab “bagaimana caranya kita mau nebarin racun tikus” dan Saksi Saipulloh alias Ipul berkata, “ya sudah...bayar saja orang yang masaknyanya” dan Terdakwa menjawab, “kalo begitu kita bisa repot pul” lalu Saksi Saipulloh alias Ipul berkata, “kita jerat aja pak”, dan Terdakwa berkata “pakai apaan?” dan di jawab oleh Saksi Saipulloh alias Ipul, “pakai kabel rem atau kabel kopling motor vespa” ;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Isa Sudedi alias Bongkeng dan Saksi Saipulloh alias Ipul pergi kearah Jatinegara Jakarta Timur dan ditengah perjalanan Terdakwa menelpon korban Sonhadji Ridwan agar mereka dapat bertemu dengan mengatakan “pak haji...kita kan mau ada kerjaan bikin seragam, bisa gak besok ketemuan” dan dijawab oleh korban Sonhadji Ridwan “dimana” selanjutnya Terdakwa Erwin Anwar alias Erwin menjawab “Daerah Pancoran” dan oleh korban Sonhadji Ridwan dijawab “gimana Kalau di TIS saja” mendengar hal tersebut Terdakwa Erwin Anwar alias Erwin mengatakan “boleh juga pak haji, ya sudah sampai besok kita ketemu”. Setelah itu Terdakwa Erwin Anwar alias Erwin memberhentikan mobilnya di sebuah bengkel tambal ban dan selanjutnya Saksi Isa Sudedi alias Bongkeng membeli tali kopling motor vespa yang akan dipergunakan untuk menjerat leher korban Sonhadji Ridwan dengan menggunakan uang dari Terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira jam 08.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Isa Sudedi alias Bongkeng dan Saksi Saipulloh alias Ipul di Pos Security Perum Bima Fajar, Kelurahan Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kota Bekasi dan setelah itu pergi ke TIS, Tebet Jakarta Selatan menggunakan mobil merk Honda Stream warna putih No. Pol B 8082 GF milik Terdakwa Erwin Anwar alias Erwin untuk menemui korban Sonhadji Ridwan dan ditengah perjalanan Terdakwa, meminta Saksi Saipulloh alias Ipul untuk mengeluarkan tali kopling motor vespa yang ada di dalam tas Terdakwa dan setelah itu tali kopling tersebut oleh Saksi Saipulloh alias Ipul dimasukkan kedalam saku baju miliknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira jam 09.15 wib setelah sampai di area parkir TIS Tebet Jakarta Selatan Terdakwa menghubungi korban Sonhadji Ridwan, bahwa Terdakwa sudah sampai di TIS Tebet Jakarta Selatan, namun korban Sonhadji Ridwan meminta Terdakwa untuk bertemu di Dunkin Donat Tebet Jakarta Selatan. Mendengar hal tersebut Terdakwa Erwin Anwar alias Erwin berkata kepada Saksi Isa Sudedi alias Bongkeng "sa..lo tunggu di mobil, gua mau ketemu pak haji di dunkin tebet" dan dijawab oleh Saksi Isa Sudedi alias Bongkeng "ya sudah saya nunggu disini" selanjutnya Terdakwa berkata "nanti kalau ada apa-apa gw telepon eluh" dan dijawab oleh Saksi Isa Sudedi alias Bongkeng "iya pak" setelah itu Terdakwa Erwin Anwar alias Erwin turun dari mobil bersama Saksi Saipulloh alias Ipul dengan membawa tali kopling motor vespa dan sepasang sarung tangan didalam kantung saku bajunya ;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 10.00 wib korban Sonhadji Ridwan sampai di Dunkin Donut Tebet, Jakarta Selatan dan berbincang-bincang mengenai bisnis seragam koperasi yang ditawarkan oleh Terdakwa, dan sekira jam 11.00 wib korban Sonhadji Ridwan bersama dengan Terdakwa Erwin Anwar alias Erwin dan Saksi Saipulloh alias Ipul pergi ke daerah Priok masuk melalui jalan tol dalam kota di daerah Tebet Jakarta Selatan menggunakan mobil merk Honda CRV warna merah No. Pol 8587 KG milik korban Sonhadji Ridwan dengan posisi Terdakwa mengendarai mobil tersebut, korban Sonhadji Ridwan duduk di depan sebelah kiri sedangkan Saksi Saipulloh alias Ipul duduk di kursi belakang korban Sonhadji Ridwan ;
- Bahwa pada saat mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Erwin Anwar alias Erwin masuk pintu Tol Tebet Jakarta Selatan, Terdakwa mengalihkan perhatian korban Sonhadji Ridwan dengan cara berbicara kepada Sonhadji Ridwan serta memberikan kode dengan cara mengusap kaca spion sebanyak 2 (dua) kali kepada Saksi Saipulloh alias Ipul, melihat Terdakwa memberikan kode tersebut maka Saksi Saipulloh alias Ipul langsung menjerat leher korban Sonhadji Ridwan dari belakang dengan menggunakan tali motor kopling vespa yang telah disiapkan sebelumnya dan korban Sonhadji Ridwan berontak dengan posisi kaki menendang dash board dan kedua tangannya berusaha melepaskan jeratan tali kopling dilehernya namun karena tidak berhasil maka korban Sonhadji Ridwan tidak bergerak dengan mata terbuka dan lidah menjulur keluar serta dari mulut mengeluarkan air liur dan muka tampak keunguan selanjutnya Terdakwa memegang dada korban untuk mengecek detak jantungnya serta memegang

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 1053 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidung korban sedangkan Saksi Saipulloh alias Ipul tetap menjerat leher korban dengan tali kopling motor vespa ;

- Bahwa setelah Terdakwa Erwin Anwar alias Erwin memastikan korban sudah tidak bernyawa lagi, selanjutnya Saksi Saipulloh alias Ipul mengikatkan leher korban di sandaran jok kursi depan sebelah kiri mobil dengan menggunakan tali kopling motor vespa dan merubah posisi senderan jok dengan memundurkannya kebelakang agar korban terlihat seperti orang tidur ;
- Bahwa kemudian mobil milik korban oleh Terdakwa diarahkan ke Tanjung Priok namun karena kondisi jalan macet Terdakwa memutar kembali ke arah Cawang dan menghubungi Saksi Isa Sudedi alias Bongkeng untuk meninggalkan area parkir TIS Tebet Jakarta Selatan dan menuju Kota Deltamas Cikarang Pusat dengan membawa mobil milik Terdakwa, selanjutnya sekira jam 13.00 wib Terdakwa dan Saksi Saipulloh alias Ipul sampai di Kota Deltamas Cikarang Pusat dan setelah itu Saksi Isa Sudedi alias Bongkeng masuk kedalam mobil korban Sonhadji Ridwan dan setelah itu Terdakwa mengemudikan mobil milik korban Sonhadji Ridwan ke arah Jatiluhur untuk mencari tempat membuang mayat korban Sonhadji Ridwan, kemudian sekira jam 15.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi Isa Sudedi alias Bongkeng dan Saksi Saipulloh alias Ipul sampai di daerah Cirata Purwakarta Jawa Barat dan setelah melihat keadaan sekitar selanjutnya Terdakwa membuka pintu bagian depan sebelah kiri dan Saksi Isa Sudedi alias Bongkeng dan Saksi Saipulloh alias Ipul mengeluarkan mayat korban dari dalam mobil dan melemparkannya ke dalam jurang di pinggir jalan Cirata Purwakarta Jawa Barat ;
- Bahwa setelah berhasil membuang jasad korban Sonhadji Ridwan di sisi tebing Jl. Cirata, Kp. Cilangkap, RT 04/02, Ds. Cadas Sari, Kec. Tegal Waru, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Isa Sudedi alias Bongkeng dan Saksi Saipulloh alias Ipul menuju Ruko Kota Delta Mas Cikarang untuk mengambil mobil Terdakwa yang sebelumnya diparkir di tempat tersebut dan Terdakwa memberikan masing-masing sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Isa Sudedi alias Bongkeng dan Saksi Saipulloh alias Ipul untuk membuang mobil milik korban Sonhadji Ridwan ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 sekira jam 9.30 Wib di sisi tebing Jl. Cirata, Kp. Cilangkap, RT.04/02, Ds. Cadas Sari, Kec. Tegal Waru saksi Endang Bin Mimid menemukan korban Sonhadji Ridwan dalam keadaan meninggal dunia ;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1053 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.2011171/IKFM/V/2011 tanggal 21 Mei 2011 dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung yang ditandatangani oleh dr. Chevi Sayusman, pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut : “Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki, warna kulit sawo matang, gizi baik, zakar sudah disunat, panjang badan seratus enam puluh centimeter, berat badan delapan puluh satu koma tujuh kilogram dan sudah membusuk.” ;

“Kematian orang tersebut di atas disebabkan tekanan benda tumpul pada leher yang mengakibatkan lekukan pada leher bagian kiri, depan, kanan, resapan darah pada jaringan ikat sekitar tenggorakan, tersumbatnya jalan nafas sehingga mati lemas yang ditandai dengan bintik pendarahan pada paru-paru dan jantung serta buih di paru-paru dan tenggorakan” ;

“Terdapat patah tulang tertutup setelah kematian pada ruas tulang leher ke tujuh” ;

“Terdapat luka terbuka pada tangan dan jari kelingking kanan akibat benturan benda tumpul ” ;

“Terdapat luka akibat benturan benda tumpul berupa luka lecet pada lengan bawah kanan” ;

“Terdapat luka akibat benturan benda tumpul berupa luka memar di lengan kanan atas ” ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa Erwin Anwar als Erwin, bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Isa Sudedi alias Bongkeng dan Saksi Saipulloh alias Ipul (keduanya disidangkan dalam berkas tersendiri) pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2011 bertempat di Jalan Tol dalam kota antara pintu Tol Tebet Jakarta Selatan menuju ke arah Cawang Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira jam 09.15 Wib di area parkir TIS Tebet Jakarta Selatan, Terdakwa menghubungi korban Sonhadji Ridwan dan korban Sonhadji Ridwan meminta Terdakwa untuk

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 1053 K/Pid/2012



bertemu di Dunkin Donat Tebet Jakarta Selatan. Mendengar hal tersebut Terdakwa Erwin Anwar alias Erwin berkata kepada Saksi Isa Sudedi alias Bongkeng "sa..lo tunggu di mobil, gua mau ketemu pak haji di dunkin tebet" dan dijawab oleh Saksi Isa Sudedi alias Bongkeng "ya sudah saya nunggu disini" selanjutnya Terdakwa berkata "nanti kalau ada apa-apa gw telepon eluh" dan dijawab oleh Saksi Isa Sudedi alias Bongkeng "iya pak" setelah itu Terdakwa Erwin Anwar alias Erwin turun dari mobil bersama Saksi Saipulloh alias Ipul yang membawa tali kopling motor vespa dan sepasang sarung tangan didalam kantung saku bajunya ;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 10.00 wib korban Sonhadji Ridwan sampai di Dunkin Donut Tebet Jakarta Selatan dan berbincang-bincang mengenai bisnis seragam koperasi yang ditawarkan oleh Terdakwa, dan sekira jam 11.00 wib korban Sonhadji Ridwan bersama dengan Terdakwa Erwin Anwar alias Erwin dan Saksi Saipulloh alias Ipul pergi ke daerah Priok masuk melalui pintu tol Tebet Jakarta Selatan menggunakan mobil merk Honda CRV warna merah No. Pol 8587 KG milik korban Sonhadji Ridwan dengan posisi Terdakwa mengendarai mobil tersebut, korban Sonhadji Ridwan duduk di depan sebelah kiri sedangkan Saksi Saipulloh alias Ipul duduk di kursi belakang korban Sonhadji Ridwan ;
- Bahwa pada saat mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Erwin Anwar alias Erwin masuk pintu Tol Tebet Jakarta Selatan, Terdakwa mengalihkan perhatian korban Sonhadji Ridwan dengan cara berbicara kepada korban Sonhadji Ridwan serta memberikan kode dengan cara mengusap kaca spion sebanyak 2 (dua) kali kepada Saksi Saipulloh alias Ipul, melihat Terdakwa memberikan kode tersebut maka Saksi Saipulloh alias Ipul langsung menjerat leher korban Sonhadji Ridwan dari belakang dengan menggunakan tali motor kopling vespa dan korban Sonhadji Ridwan berontak dengan kaki menendang dash board dan kedua tangannya berusaha melepaskan jeratan tali kopling dilehernya namun karena tidak berhasil maka korban Sonhadji Ridwan tidak bergerak, mata terbuka, lidah menjulur keluar dan dari mulut mengeluarkan air liur serta muka tampak keunguan. Melihat hal tersebut Terdakwa memegang dada korban untuk mengecek detak jantungnya serta memegang hidung korban sedangkan Saksi Saipulloh alias Ipul tetap menjerat leher korban dengan tali kopling motor vespa ;
- Bahwa setelah Terdakwa Erwin Anwar alias Erwin memastikan korban sudah tidak bernyawa lagi, selanjutnya Saksi Saipulloh alias Ipul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikatkan leher korban di sandaran jok kursi depan sebelah kiri mobil dengan menggunakan tali kopling motor vespa dan merubah posisi senderan jok dengan memundurkannya kebelakang agar korban terlihat seperti orang tidur ;

- Bahwa kemudian mobil milik korban oleh Terdakwa diarahkan ke Tanjung Priok namun karena kondisi jalan macet Terdakwa memutar kembali ke arah Cawang dan menghubungi Saksi Isa Sudedi alias Bongkeng untuk meninggalkan area parkir TIS Tebet Jakarta Selatan dan menuju Kota Deltamas Cikarang Pusat dengan membawa mobil milik Terdakwa, selanjutnya sekira jam 13.00 wib Terdakwa dan Saksi Saipulloh alias Ipul sampai di Kota Deltamas Cikarang Pusat dan setelah itu Saksi Isa Sudedi alias Bongkeng masuk kedalam mobil korban Sonhadji Ridwan dan setelah itu Erwin Anwar alias Erwin mengemudikan mobil milik korban Sonhadji Ridwan ke arah Jatiluhur untuk mencari tempat membuang mayat korban Sonhadji Ridwan, kemudian sekira jam 15.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi Isa Sudedi alias Bongkeng dan Saksi Saipulloh alias Ipul sampai di daerah Cirata Purwakarta Jawa Barat dan setelah melihat keadaan sekitar selanjutnya Terdakwa membuka pintu bagian depan sebelah kiri dan Saksi Isa Sudedi alias Bongkeng dan Saksi Saipulloh alias Ipul mengeluarkan mayat korban dari dalam mobil dan melemparkannya ke dalam tebing jurang di pinggir jalan Cirata Purwakarta Jawa Barat ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 sekira jam 9.30 Wib di sisi tebing Jl. Cirata Kp. Cilangkap, RT.04/02, Ds. Cadas Sari, Kec. Tegal Waru, Saksi Endang Bin Mimid menemukan korban Sonhadji Ridwan dalam keadaan meninggal dunia ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.2011171/IKFM/V/2011 tanggal 21 Mei 2011 dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung yang ditandatangani oleh dr. Chevi Sayusman, pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut : “Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki, warna kulit sawo matang, gizi baik, zakar sudah disunat, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, berat badan delapan puluh satu koma tujuh kilogram dan sudah membusuk” ;
“Kematian orang tersebut di atas disebabkan tekanan benda tumpul pada leher yang mengakibatkan lekukan pada leher bagian kiri, depan, kanan, resapan darah pada jaringan ikat sekitar tenggorakan, tersumbatnya jalan nafas sehingga mati lemas yang ditandai dengan bintik pendarahan pada paru-paru dan jantung serta buih di paru-paru dan tenggorakan.”

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 1053 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Terdapat patah tulang tertutup setelah kematian pada ruas tulang leher ke tujuh" ;

"Terdapat luka terbuka pada tangan dan jari kelingking kanan akibat benturan benda tumpul" ;

"Terdapat luka akibat benturan benda tumpul berupa luka lecet pada lengan bawah kanan" ;

"Terdapat luka akibat benturan benda tumpul berupa luka memar di lengan kanan atas" ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 09 November 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Anwar als Erwin secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erwin Anwar als Erwin dengan pidana penjara selama seumur ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Stream Warna Putih No Pol : B-8082-GF Berikut STNK dan Kunci Kontak ;
(dikembalikan kepada Terdakwa Erwin Anwar als Erwin melalui leasing PT Verena Multi Finance, TBK sebagaimana Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 0003006299-003 tertanggal 07 April 2011) ;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Esia warna putih hijau berikut simcard ;
 - 1 (satu) unit Hp merk Ferari warna Gold berikut simcard ;
(dikembalikan kepada Terdakwa Erwin Anwar als Erwin) ;
 - 1 (satu) lembar Print Out bukti pengambilan tunai melalui ATM CIMB Niaga tanggal/jam : 18/05/11, 16.30, ATM-ID :8922, lokasi penarikan Jakarta Kalibata Mall, No Kartu : 55692025011XXXX, jumlah Rp 1.500.000,00 Ref bank : 5436-0036 ;
(tetap terlampir dalam berkas perkara) ;
 - 1 (satu) unit HP merk Taxco warna hitam type VX7 berikut simcard ;
(dikembalikan kepada Saksi Isa Sudedi als Bongkang) ;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia seri 3100 warna hitam tanpa sim card ;
(dikembalikan kepada Saksi Saipulloh als Ipul) ;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1053 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kemeja lengan pendek warna hijau motif kotak-kotak ;
- 1 (satu) buah Celana panjang warna Abu – abu ;
- 1 (satu) buah Ikat pinggang warna hitam ;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk Bata ;
- 1 (satu) buah sapu tangan warna biru ;
- 1 (satu) pasang kaos kaki ;
- 1 (satu) Unit Mobil Honda CRV warna merah, No Rangka : MHRDD4750
4J002276, No Mesin : K20A5-1045136, Berikut Kunci Kontak ;
- 1 (satu) buah Subwoofer Merk Bazooka warna hitam ;
- 1 (satu) buah tempat tissue motif bunga ;
- 1 (satu) buah olie merk Fastron ;
- 1 (satu) buah buku Yasin ;
- 1 (satu) botol Silicone Glaze ;
- 1 (satu) buah tempat kaca mata berikut isinya ;
- 2 (dua) buah tempat kaca mata ;
- 1 (satu) botol KIT ;
- 1 (satu) botol glass clean polish ;
- 1 (satu) buah tempat kaset CD warna merah berikut isinya ;
- 4 (empat) keping CD ;
- 3 (tiga) keping DVD ;
- 1 (satu) buah segitiga pengaman ;
- 1 (satu) buah senter merk Eveready ;
- 1 (satu) buah toples berikut isinya berupa permen ;
- 1 (satu) buah pewangi merk Stella ;
- 2 (dua) buah pulpen ;
- 1 (satu) buah obat tetes mata merk Rotho ;
- 1 (satu) buah pewangi mobil ;
- 1 (satu) set kunci pas ;

(dikembalikan kepada ahli waris Sonhadji Ridwan yaitu Andi Rizal Luthfi) ;

4. Menetapkan supaya mereka Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 958/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 05 Desember 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa: Erwin Anwar als Erwin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan : "Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama" ;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 1053 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :
Seumur Hidup ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Stream Warna Putih No Pol : B-8082-GF
Berikut STNK dan Kunci Kontak ;
 2. 1 (satu) unit Hp Merk Esia warna putih hijau berikut simcard ;
 3. 1 (satu) unit Hp merk Ferari warna Gold berikut simcard ;
 4. 1 (satu) lembar Print Out bukti pengambilan tunai melalui ATM CIMB
Niaga tanggal/jam : 18/05/11, 16.30, ATM-ID :8922, lokasi penarikan
Jakarta Kalibata Mall, No Kartu : 55692025011XXXX, jumlah
Rp 1.500.000,00 Ref bank : 5436-0036 ;
 5. 1 (satu) unit HP merk Taxco warna hitam type VX7 berikut simcard ;
 6. 1 (satu) unit HP merk Nokia seri 3100 warna hitam tanpa sim card ;
 7. 1 (satu) buah Kemeja lengan pendek warna hijau motif kotak-kotak ;
 8. 1 (satu) buah Celana panjang warna Abu – abu ;
 9. 1 (satu) buah Ikat pinggang warna hitam ;
 10. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk Bata ;
 11. 1 (satu) buah sapu tangan warna biru ;
 12. 1 (satu) pasang kaos kaki ;
 13. 1 (satu) Unit Mobil Honda CRV warna merah, No Rangka : MHRDD
47504J002276, No Mesin : K20A5-1045136, Berikut Kunci Kontak ;
 14. 1 (satu) buah Subwoofer Merk Bazooka warna hitam ;
 15. 1 (satu) buah tempat tissue motif bunga ;
 16. 1 (satu) buah olie merk Fastron ;
 17. 1 (satu) buah buku Yasin ;
 18. 1 (satu) botol Silicone Glaze ;
 19. 1 (satu) buah tempat kaca mata berikut isinya ;
 20. 2 (dua) buah tempat kaca mata ;
 21. 1 (satu) botol KIT ;
 22. 1 (satu) botol glass clean polish ;
 23. 1 (satu) buah tempat kaset CD warna merah berikut isinya ;
 24. 4 (empat) keping CD ;
 25. 3 (tiga) keping DVD ;
 26. 1 (satu) buah segitiga pengaman ;
 27. 1 (satu) buah senter merk Eveready ;
 28. 1 (satu) buah toples berikut isinya berupa permen ;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1053 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.1 (satu) buah pewangi merk Stella ;

30.2 (dua) buah pulpen ;

31.1 (satu) buah obat tetes mata merk Rotho ;

32.1 (satu) buah pewangi mobil ;

33.1 (satu) set kunci pas ;

(dikembalikan kepada ahli waris Sonhadji Ridwan yaitu Andi Rizal Luthfi) ;

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 06/Pid/2012/ PT.DKI, tanggal 10 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 958/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 05 Desember 2011 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 19/Ket.Pan.Pid/2012/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Maret 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 April 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 03 April 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 03 April 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya terdapat suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata pada waktu memeriksa dan mempertimbangkan serta menjatuhkan putusan / memutus perkara aquo dalam tingkat pertama ;
2. Judex Facti Putusan Majelis Tingkat Pertama terdapat kekeliruan yang nyata dan telah salah menerapkan hukum, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tingkat pertama dan Tingkat banding bertindak tidak obyektif dengan mengabaikan bukti-bukti dalam Pledoi dan Duplik Terdakwa yang pada intinya membuktikan bahwa Terdakwa tidak pernah berencana atau merencanakan untuk membunuh korban ;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak cermat dan tidak memeriksa dengan seksama jika Jaksa/Penuntut Umum selama persidangan tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan secara berencana dengan menggunakan tali kopling vespa, bahkan Jaksa/Penuntut Umum tidak mampu menghadirkan alat bukti dipersidangan ;
4. Terdakwa keberatan dengan keterangan-keterangan saksi pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena secara umum keterangan tersebut bukan bersumber dari hasil pemeriksaan persidangan tapi bersumber pada hasil BAP penyidikan. Sedangkan proses yang dilakukan dalam pengambilan BAP tersebut penuh dengan intimidatif (siksaan) sehingga keterangan dipergunakan dalam BAP tersebut seolah olah dipaksakan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan ;
5. Bahwa Terdakwa telah menawarkan pembayaran hutang kepada korban melalui proyek bersama penjahitan seragam sekolah dan sepatu dinas, dan korban pun telah setuju dengan proyek tersebut, namun dengan satu syarat dialah yang mengatur semuanya, dan Terdakwa pun setuju, namun setelah sepakat, sebelum proyek dijalankan, korban masih tetap meminta uangnya untuk dibayarkan segera, bahkan dengan ancaman dan menggunakan tenaga dept kolektor, hal ini membuat Terdakwa semakin tertekan dan tersiksa ;
6. Bahwa Terdakwa benar telah pernah meminta kepada saksi Saipulloh als Ipul untuk memberi penjelasan kepada korban, karena korban selalu memaksa menagih hutang dan bahkan mengancam menggunakan debtkolektor (Ambon) untuk menagih uang tersebut, dan tidak pernah sekalipun Terdakwa meminta saudara Sipulloh als Ipul untuk membunuh



sebagaimana yang tertulis dalam putusan tingkat pertama, (sesuai keterangan saksi Saipulloh als Ipul) ;

7. Bahwa barang siapa yang disita dan dijadikan barang bukti tersebut tidak satupun terdapat tali kopling Vespa yang digunakan oleh Jaksa dan Penyidik Kepolisian ;
8. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saudara Isa Sudedi als Bongkeng membeli tali kopling Vespa yang akan digunakan untuk membunuh korban ;
9. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah memberikan uang 200 ribu rupiah sebagai upah kepada saksi Saipulloh als Ipul dan saksi Isa Sudedi als Bongkeng, semuanya itu semata-mata hanyalah rekayasa penyidik untuk memudahkan terpenuhinya unsur pembunuhan berencana bagi Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa ;
10. Bahwa matinya korban adalah diluar keinginan dan kemauan Terdakwa, karena Terdakwa hanya meminta Saipulloh als Ipul untuk memberi pelajaran karena korban sudah keterlaluan, bahkan mengancam, sehingga Terdakwa sudah kehabisan ide dan sangat tertekan lahir batin ditambah lagi dengan permasalahan keluarga yang sangat rumit dan menemui jalan buntu ;
11. Bahwa kematian korban diawali dengan tindakan pemukulan pada tengkuk dan kepala, setelah itu karena korban masih hidup saksi Saipulloh als Ipul menggunakan kawat yang kebetulan terdapat di mobil tersebut, untuk menjerat leher korban, bukanlah dengan menggunakan kawat kopling Vespa yang sudah disediakan sebelumnya ;
12. Bahwa posisi Terdakwa waktu kejadian adalah sebagai sopir (dalam keadaan menyetir mobil) sedang saksi Saipulloh als Ipul persis berada di belakang korban ;
13. Bahwa Terdakwa belum pernah berurusan dengan hukum dan kepolisian hal ini membuat Terdakwa selalu dalam ketakutan dan dihantui oleh kesalahan, sehingga akhirnya Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian dengan bantuan dari semua keluarga besar Terdakwa ;
14. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa sangat terpukul dan sangat menyesali sekali karena telah menyebabkan terbunuhnya korban ;

Unsur-Unsur Pidana :

Mengenai unsur-unsur Pasal 340 KUHP, dimana dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa unsur-unsur pasal tersebut tidaklah terpenuhi :

1. Unsur Barang Siapa ;

Adalah orang tertentu, subjek hukum dalam hal ini yang dimaksud adalah Terdakwa sendiri ;



1. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu ;

Maksud dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki atau menginsyafi timbulnya akibat, dalam fakta persidangan dapat dibuktikan bahwa semua kejadian yang menimpa korban adalah tidak pernah dikehendaki dan direncanakan, pembunuhan tersebut terjadi secara spontan dan tidak pernah direncanakan, dan matinya korban adalah karena dijerat oleh saksi saksi Saipulloh als Ipul dengan menggunakan kawat yang kebetulan ada di mobil tersebut, tali kopling yang dituduhkan oleh Jaksa telah dipersiapkan terlebih dahulu untuk menjerat leher korban, tidak pernah dapat ditunjukkan sebagai barang bukti dipersidangan bahkan keterangan saksipun tidak ada yang mengatakan bahwa Terdakwalah pelaku pembunuhan yang telah menjerat leher korban sebagai sopir ;

2. Merampas nyawa orang lain ;

Bahwa berdasarkan keterangan korban yang didengar di depan persidangan: yaitu keterangan yang didengar dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, terbukti bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap korban, melainkan pembeding hanya meminta saksi Saipulloh als Ipul untuk memberikan pelajaran pada korban, karena korban selalu marah-marah dan mengancam Terdakwa untuk segera membayar hutang, sehingga Terdakwa menjadi ketakutan dan tertekan lahir batin dan meninggalnya korban adalah diluar dari kehendak Terdakwa ;

Maka berdasarkan hal tersebut dakwaan Pasal 340 KUHP adalah sangat tidak tepat sekali diterapkan kepada Terdakwa, "Perbuatan dengan sengaja dan berencana untuk merampas nyawa orang lain" ;

Karena Terdakwa hanya menyuruh memberi pelajaran saja kepada korban, hal itu pun didorong oleh tekanan batin yang amat sangat menyiksa, serta buntutnya pikiran karena selalu diomeli diteror dan bahkan diancam oleh korban agar segera membayar hutang ditambah lagi dengan permasalahan keluarga yang sangat kompleks sekali termasuk tunggakan listrik, biaya makan anak istri dan biaya sekolah anak-anak empat (4) orang anak yang masih kecil yang harus segera dibayarkan dan korban sama sekali tidak mau mengerti dengan permasalahan yang pembeding alami. Sehingga akhirnya sebagai manusia lemah Terdakwa menjadi khilaf serta lupa diri dan meminta saksi Saipulloh als Ipul untuk memberi pelajaran kepada korban agar dia kapok dan tidak lagi mengancam dan memaksa Terdakwa untuk membayar hutang dengan segera ;



Majelis Hakim yang Mulia apabila dilihat dari fakta di atas, maka Terdakwa merasakan hukuman Seumur Hidup adalah Sangat Berat Sekali bagi Terdakwa, mohon berilah Terdakwa kesempatan untuk bertobat dan berkumpul lagi dengan keluarga walaupun itu beberapa saat saja, karena dengan hukuman seumur hidup berarti semua kesempatan untuk pulang sudah tertutup, anak-anak tidak akan pernah lagi merasakan pelukan bapaknya, karena pasti dengan hukuman seumur hidup tersebut Terdakwa tidak akan pernah akan menginjak rumah sampai kematian datang ;

Anak Terdakwa masih kecil. Siapa yang akan membiayai dan menjaga mereka apabila Terdakwa diberi hukuman yang begitu berat, apalagi hanya Terdakwalah satu-satunya tumpuan keluarga ;

Mohon sekali lagi Bapak Hakim yang mulia mempertimbangkan hukuman Terdakwa, Terdakwa mengaku salah, Terdakwa mengaku telah melanggar hukum tapi mohon berilah hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang telah Terdakwa lakukan, Terdakwa tidak mengharapkan bebas atau mengelak dari tanggung jawab tapi Terdakwa hanya warga biasa pencari keadilan yang memohon diberi keadilan ;

Namun apapun keputusan Majelis Hakim yang mulia Terdakwa tetap bersabar dan tabah, begitu juga dengan harapan keluarga yang di rumah (anak dan istri) juga dapat ikhlas menerimanya, karena ayah mereka harus bertanggung jawab atas yang telah dia perbuat. Semoga semua ini mempunyai hikmah yang besar bagi Terdakwa dalam menjalani hidup dalam penjara ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar dan saksam, bahwa benar Terdakwa telah secara bersama-sama merencanakan membunuh Sonhadji Ridwan dengan menyuruh Saipulloh alias Ipul mengikat leher Sonhadji Ridwan dengan kawat kopling Vespa yang dibeli oleh Saipulloh alias Ipul tersebut ketika diperjalanan, setelah itu Terdakwa memeriksa hasil jeratan Ipul, kemudian setelah bergabung dengan Isa di Cikarang lalu secara bersama-sama mereka membuang mayat korban di Cirata, Kampung Cilangkap ;

Bahwa Fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan juga Visum Et Repertum di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung, dan mayat yang diketemukan oleh Endang Bin Mimid ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ERWIN ANWAR als ERWIN** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **06 Juli 2012** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **13 Juli 2012** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **H. Achmad Yamanie, SH.,MH.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota :

ttd./ H. Achmad Yamanie, SH.,MH.,

ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.,

Ketua,

ttd./

Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./Dulhusin, SH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH
NIP. 040018310

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 1053 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)